



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, diperlukan penerapan konsep *Smart City* di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk melaksanakan penerapan *Smart City*, perlu disusun *Masterplan Smart City* Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2034;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 90);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 - 2034.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. *Smart City* adalah kota cerdas yang mengembangkan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, program, dan langkah-langkah penerapan *Smart City* di Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang tinggal di Daerah yang menjadi sasaran penerapan *Smart City*.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. visi, misi, dan sasaran *Smart City*;
- b. program dan kegiatan *Smart City*;
- c. rencana aksi *Smart City*;
- d. dimensi *Smart City*; dan
- e. ketentuan lain yang diperlukan untuk mendukung implementasi *Smart City*.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan *Smart City* di Daerah, sehingga implementasi berjalan terarah dan terukur.
- b. memberikan landasan strategis bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai prinsip *Smart City*.
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah melalui integrasi teknologi.
- d. mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mendukung penerapan *Smart City* secara berkelanjutan.
- e. sebagai dokumen acuan hukum yang memuat visi, misi, strategi, serta langkah-langkah implementasi *Smart City*, yang disusun secara komprehensif.

BAB II DIMENSI SMART CITY

Pasal 4

Dimensi Smart City yang di Daerah meliputi:

- a. *smart Governance*;
- b. *smart Branding*;
- c. *smart Economy*;
- d. *smart Living*;
- e. *smart Society*; dan
- f. *smart Environment*.

Pasal 5

- (1) *Smart Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan, efisien, partisipatif, dan responsif.
- (2) *Smart Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah inovasi dalam memasarkan daerah untuk meningkatkan daya saing dan menarik partisipasi masyarakat, investor, dan pelaku bisnis.
- (3) *Smart Economy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah konsep ekonomi yang memanfaatkan teknologi cerdas, inovasi, dan digitalisasi untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan efisien.
- (4) *Smart Living* sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 huruf d adalah konsep yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi cerdas, layanan digital, dan infrastruktur modern.
- (5) *Smart Society* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah konsep yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan teknologi, pendidikan, dan inklusi sosial untuk menciptakan komunitas yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.
- (6) *Smart Environment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan cara cerdas dan berkelanjutan, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan hidup.

Pasal 6

Setiap dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dirancang dalam Masterplan Smart City.

BAB III MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 7

Masterplan Smart City terdiri atas 4 (empat) dokumen, yaitu:

- a. Dokumen I Master Plan Smart City Kabupaten Purbalingga, dengan struktur sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ANALISIS KONDISI MASA DEPAN
- BAB II : ANALISIS KESIAPAN DAERAH
- BAB IV : ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY
- BAB V : ANALISIS PEMBANGUNAN VISI SMART CITY
- BAB VI : PENUTUP

b. Dokumen II *Master Plan Smart City* Kabupaten Purbalingga, dengan struktur sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH
- BAB II : STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH
- BAB IV : RENCANA AKSI *SMART CITY*
- BAB V : RENCANA PETA JALAN *SMART CITY*
- BAB VI : PENUTUP

c. Dokumen III *Master Plan Smart City* Kabupaten Purbalingga, dengan struktur sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH
- BAB II : STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*
- BAB IV : RENCANA PETA JALAN *SMART CITY*
- BAB V : PENUTUP

d. Dokumen *Quickwins Master Plan Smart City* Kabupaten Purbalingga, dengan struktur sebagai berikut:

- BAB I : VISI & PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
- BAB II : VISI & MISI *SMART CITY* KABUPATEN PURBALINGGA
- BAB III : PROFIL *QUICKWINS SMART CITY* DAERAH
- BAB IV : MANAJEMEN RISIKO *QUICKWINS*
- BAB V : PENUTUP

Pasal 8

Dokumen Masterplan Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan *Smart City* berpedoman pada *Masterplan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Semua Perangkat Daerah wajib mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam *Masterplan Smart City*.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan *Masterplan Smart City* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 108

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2025-2034

BAB I
PENDAHULUAN

Buku I Masterplan Smart City Kabupaten Purbalingga diawali dengan bab pendahuluan. Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dan maksud dan tujuan dari disusunnya masterplan smart city yang dimuat dalam sub-bab yang berbeda. Pada sub-bab latar belakang, akan dijelaskan permasalahan yang melatar belakangi diusulkannya konsep smart city sekaligus penyusunan masterplan smart city. Sedangkan pada sub-bab maksud dan tujuan, akan dijelaskan tujuan dibuatnya Buku I Masterplan Smart City Kabupaten Purbalingga.

1.1 LATAR BELAKANG

Permasalahan perkotaan telah menjadi salah satu isu global yang mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas perkotaan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kota bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pertumbuhan populasi yang pesat, migrasi dari desa ke kota, serta perkembangan ekonomi menyebabkan tantangan perkotaan semakin beragam. Pemerintah daerah, sebagai pengelola utama wilayah perkotaan, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang meliputi banyak aspek kehidupan kota, seperti penyediaan layanan pemerintahan yang efisien, peningkatan kemajuan ekonomi, pengelolaan fasilitas publik, pemeliharaan kenyamanan sosial, hingga keberlanjutan lingkungan.

Dalam mengelola kompleksitas ini, pemerintah daerah diharapkan mampu merespons harapan masyarakat yang semakin tinggi. Masyarakat yang kini memiliki akses luas terhadap informasi, terutama melalui teknologi digital, menjadi lebih kritis dan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan publik. Masyarakat menuntut pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan responsif dalam menangani masalah-masalah perkotaan seperti kemacetan, polusi, ketidakseimbangan akses terhadap fasilitas umum, hingga ketahanan terhadap perubahan iklim. Keleluasaan dalam mengakses informasi

BAB V PENUTUP

Buku IV *Quickwins* Masterplan *Smart City* Kabupaten Purbalingga berisi program unggulan yang telah ditentukan oleh tim pelaksana dan dewan *Smart City* Kabupaten Purbalingga melalui rangkaian bimbingan teknis. *Quickwins* tersebut di antaranya adalah ANAK CERIA JIPAT (Smart Governance): inovasi untuk bayi yang baru lahir dengan memberikan dokumen kependudukan berupa pembaruan Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Kartu BPJS Kesehatan secara gratis; SPEKTA (Smart Branding): program pendampingan untuk memperkuat promosi objek wisata dan desa wisata melalui kalender kegiatan/event di kabupaten Purbalingga yang berlangsung sepanjang tahun; ZODIAK (Smart Economy): program yang memaksimalkan potensi gen Z untuk mempromosikan produk tuka tuku melalui FB, IG, Tiktok, Youtube & website; LATAR BANGGA (Smart Living): aplikasi yang menyediakan layanan daring penerbitan dokumen informasi tata ruang; KEEP atau Kampung Inggris Purbalingga (Smart Society): dan PROSA LINGGA (Smart Environment): pemanfaatan Pirolisis yaitu pengelolaan sampah dengan menggunakan reaktor ganda. Inovasi-inovasi ini juga menunjukkan komitmen tinggi Kabupaten Purbalingga dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga.

Keenam inovasi ini diharapkan dapat dilaksanakan secara tuntas di tahun 2025 dan dapat membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Purbalingga. Lebih lanjut, program-program unggulan ini akan dievaluasi pada Evaluasi *Smart City* di tahun yang akan mendatang.

Buku IV *Quickwins* Masterplan *Smart City* ini juga diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program unggulan di Kabupaten Purbalingga, terlebih adanya manajemen risiko yang telah diidentifikasi bisa membantu pelaksana program dalam mempersiapkan program dengan matang. Buku *quickwins* ini juga dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi program kepada pihak lain sehingga dapat membuka kesempatan untuk kolaborasi yang bisa memperluas dampak dari program yang dibuat.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 108